




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Nomor SOP	: 500.12.16.3/3600/Diskominfo.05/2025
Tanggal Pembuatan	: 14 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Tino Armyanto LS, S.T., M.Si NIP 197503042001121002
Nama SOP	: SOP PENGAJUAN WEBSITE DESA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.	<ol style="list-style-type: none">1. Kabid : Memiliki kemampuan interpersonal yang baik2. Staff :<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan teknis yang baik- Memahami proses Keamanan Informasi
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer dengan fasilitas internet dan aplikasi pendukung
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila kegiatan Pengajuan Website Desa tidak dilakukan sesuai prosedur, maka pengajuan domain desa.id tidak dapat dicapai secara optimal;2. Kegiatan Pengajuan Website Desa bersifat tertutup/terbatas sesuai kebutuhan dan/atau permintaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan Penomoran SOP2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN WEBSITE DESA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Desa	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan surat permohonan website desa, surat kuasa, SK Kepala Desa dan KTP				Surat Permohonan website desa, surat kuasa, KTP kades dan SK Kepala Desa			
2.	Melakukan verifikasi persyaratan, Jika lengkap disposisi ke staf untuk dilakukan proses pembuatan website desa					10 Menit	Hasil verifikasi	
3.	Pembuatan website desa					1 Hari		
4.	Pengetesan website desa					2 Jam	Laporan hasil tes website desa	
5.	Website desa telah selesai dibuat dan melakukan pelaporan				Laporan hasil tes website desa		Laporan pembuatan website desa	
6.	Desa yang bersangkutan menerima akses website desa				Hak akses website desa			